



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR II TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

NO	PARAF KOORDINASI	
	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS DUKCAPII	<i>[Signature]</i> 7/6
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI	<i>[Signature]</i> 7/5 '11
3	ASISTEN PELAYANAN PUBLIK	DL 8/6 '11
4	SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
5	WAKIL BUPATI	UNTUK DI TTD

- a. bahwa untuk mendukung program Nasional dalam membangun database kependudukan, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya mengambil kebijakan atas dasar situasi dan kondisi guna kepentingan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan percepatan database dan penataan administrasi kependudukan yang menyangkut dokumen-dokumen kependudukan, maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan kemudahan terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR II TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- a. bahwa untuk mendukung program Nasional dalam membangun database kependudukan, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya mengambil kebijakan atas dasar situasi dan kondisi guna kepentingan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan percepatan database dan perataan administrasi kependudukan yang menyngkut dokumen-dokumen kemudahan terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);

Menimbang :

N	PARAF KOORDINASI
0	PENGELOLA PARAF
1	KADIS DUKCAPIL
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI
3	ASISTEN PELAYANAN PUBLIK
4	SEKRETARIS
5	WAKIL BUPATI
	UNTUK DI TTD

Meningat :



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR II TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung program Nasional dalam membangun database kependudukan, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya mengambil kebijakan atas dasar situasi dan kondisi guna kepentingan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan percepatan database dan penataan administrasi kependudukan yang menyangkut dokumen-dokumen kependudukan, maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan kemudahan terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 148);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten



- Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 155);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 24. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 121);
 25. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang sifatnya mengatur dan mengikat secara umum.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseroan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP, adalah Buku yang digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk WNI maupun penduduk WNI yang kawin dengan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
15. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor urut KK dalam BIP.
16. Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas adalah Buku yang digunakan untuk mencatat penduduk daerah perbatasan yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas dan melakukan kegiatan lintas batas antara negara bertetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas (Crossing border agreement).
17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
18. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register yang di sediakan oleh Badan/Dinas/Kantor bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan dan salinan akta otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data otentik sebagaimana dari register Akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



21. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
22. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
23. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
25. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
26. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) hari pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
27. Pembatalan Akta adalah pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas Akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
28. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang Akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
29. Perkawinan adalah ikatan Lahir Batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
30. Perceraian adalah putusnya hubungan suami dan istri berdasarkan Putusan Pengadilan.
31. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.



32. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, bagi penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Proses Pengurusan pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil bagi masyarakat dilaksanakan melalui Pemerintah Desa dan Kecamatan baik secara kolektif maupun



perseorangan dan penerbitannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melalui UPT Dinas, dan pelayanan secara mobile ke Dusun, Desa hingga ke Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 4

Pelayanan Penerbitan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPT Dinas meliputi :

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Kematian;
- c. Akta Perkawinan; dan
- d. Akta Pengakuan Anak.

Pasal 5

Proses pengurusan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibebaskan dari pungutan administrasi, yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Dikecualikan dari pembebasan pungutan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Akta Perkawinan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mengenai pembiayaan di tingkat Desa dan Kecamatan dibebaskan dari pungutan administrasi.



- (2) Biaya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian digratiskan baik pengurusan perseorangan maupun secara kolektif melalui Pemerintah Desa dan Kecamatan.
- (3) Biaya operasional dan fasilitas pendukung pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil dianggarkan melalui APBD Kabupaten Gorontalo Utara.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berlangsung secara kontinyu kecuali ada peraturan lain yang mengaturnya.

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 8

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk proses pelaksanaan diawali dari Dusun ke Desa dan Penerbitannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara kolektif maupun perseorangan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Mengenai teknis pelayanan yang dilaksanakan secara mobile ke Dusun, Desa hingga ke Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara, didukung dengan fasilitas Pelayanan Publik pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Kartu Keluarga proses pelaksanaan diawali dari Dusun ke Desa dan Penerbitannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara kolektif maupun perseorangan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara.



- (2) Mengenai teknis pelayanan yang dilaksanakan secara mobile ke Dusun, Desa hingga ke Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara, didukung dengan fasilitas Pelayanan Publik pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Ketiga
Akta Kelahiran
Pasal 10

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Akte Kelahiran proses pelaksanaan diawali dari Dusun ke Desa hingga ke Kecamatan dan Penerbitannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara kolektif maupun perseorangan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Mengenai teknis pelayanan yang dilaksanakan secara mobile ke Dusun, Desa hingga ke Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara, didukung dengan fasilitas Pelayanan Publik pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Ketiga
Akta Kematian
Pasal 11

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Akta Kematian proses pelaksanaan diawali dari Dusun, Desa hingga ke Kecamatan dan Penerbitannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik secara kolektif maupun perseorangan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Mengenai teknis pelayanan yang dilaksanakan secara mobile ke Dusun, Desa hingga ke Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara, didukung dengan fasilitas Pelayanan Publik pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam berita daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 7 FEBRUARI 2011

WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

diundangkan di Kwandang
pada tanggal 7 FEBRUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 11